



PUTUSAN
Nomor 607/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Tarokko, Desa Batulappa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Tarokko, Desa Batulappa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 607/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 23 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 10 Juni 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang tertanggal 18 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat secara bergantian;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Nopember 2015 atas izin Penggugat, Tergugat pergi merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah/pekerjaan yang lebih layak;
5. Bahwa pada bulan April 2016 Tergugat menghubungi Penggugat yang terakhir kalinya dan mengatakan sudah mempunyai perempuan lain di Malaysia dan sejak itulah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi;
6. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2015, yang sekarang sudah 1 Tahun 9 bulan lamanya dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban.
7. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi hidup berumah tangga;
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muhsin M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat pada point 1, 2, 3, 4 adalah benar dan Tergugat tidak membantahnya
- Bahwa pada point 5 Tergugat membantahnya dimana Penggugat mendalilkan adanya perempuan lain, hal ini tidak benar bahkan sebaliknya dan ada SMS bahwa sudah ada laki-laki lain yang ditemani Penggugat.
- Bahwa point 6 adalah Penggugat mendalilkan tidak pernah ada biaya namun Tergugat pernah ada mengirimkan biaya sewaktu masih di Malaysia.
- Bahwa pada point 7, 8, 9 Tergugat tidak membantahnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya namun pada point 5 dalam gugatan Penggugat bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan jawaban Tergugat tersebut dan diakui juga Tergugat selalu memberikan biaya. Dan juga Tergugat mengajukan Dupliknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa atas jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim bermusyawarah dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur.

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini terdapat dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan juga telah menempuh proses mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut, antara posita gugatan Penggugat saling bertentangan dengan jawaban Tergugat bahkan diakui sendiri oleh Penggugat. Bahwa selalu ada biaya yang diberikan oleh Tergugat dan begitu pula mengenai masalah point 5. Dalam Gugatan Penggugat, Penggugat tidak membantah atas jawaban Tergugat tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perceraian ini.



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H. Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	440,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	531,000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).